

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 64 TAHUN 2008 TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA PROBOLINGGO

Menimbang

: a.

- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 186 dan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009 masih dalam proses evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur, maka sambil menunggu hasil evaluasi dan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kota Probolinggo, maka Walikota melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam Rancangan peraturan Walikota tentang Penggunaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, maka untuk memperoleh persetujuan Gubernur Jawa Timur guna melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya, perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
 - 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- 3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3865) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- 5. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
- 12. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pempinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana tela diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pempinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009;
- 32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
- 33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PENGGUNAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 405.395.031.033,56

2. Belanja daerah <u>Rp. 443.196.966.363,13 (-)</u>

Surplus/(Defisit) Rp. 37.801.935.329,57

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Rp. 38.401.935.329,57

c. Pengeluaran <u>Rp. 600.000.000</u> (-)

Pembiayaan Netto Rp. 37.801.935.329,57 (-)

Rp.

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 32.345.541.867,67

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 316.108.445.353,00

c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 56.941.043.812,89

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 5.461.280.000

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 21.936.990.050

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang c. dipisahkan sejumlah Rp. 1.050.836.817,67 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 3.896.435.000 Sejumlah Rp. (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 34.050.176.353 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 250.880.269.000 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 31.178.000.000 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: Hibah sejumlah Rp. b. Dana Darurat sejumlah Rp. c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah 19.450.692.812,89 Rp. d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 31.326.840.000 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 48.500.000 Dana tunjangan Pendidikan f. Rp 5.016.544.000 Dana Alokasi Rp 1.098.467.000 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 176.891.655.177,71 b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 266.305.311.185,42 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 150.651.242.098,20 b. Belanja Bunga sejumlah Rp. c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. d. Belanja Hibah sejumlah 11.444.049.049,51 Rp. e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 14.043.364.030 f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 753.000.000

belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 44.181.992.704 b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 118.252.703.037,87 c. Belanja Modal sejumlah Rp. 103.870.615.443,55 Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan sejumlah Rp. 38.401.935.329,57 b. Pengeluaran sejumlah Rp. 600.000.000 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 29.570.013.182,06 b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 8.831.922.147,51 c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 600.000.000 sejumlah Rp. c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I : Ringkasan APBD ; 2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 3. Lampiran III Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi

dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;

7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;

9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Tetap Daerah;

10.Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset

lainnya;

11.Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam

Tahun Anggaran ini;

12.Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan

13.Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Kepala Daerah menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Jawa Timur dan diundangkan dalam Berita Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 19 Desember 2008 WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 19 Desember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 010 176 702

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 64

Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SUNARMI, SH, MH
Pembina Tingkat I

NIP. 510 087 583